



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara*, sehingga perlu mengatur kembali Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Seksi adalah Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Kantor

Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - b. perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan administrasi kesatuan bangsa dan politik yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaan dan konflik, ketahanan sosial dan ekonomi, politik dalam negeri serta tugas-tugas tata usaha;
 - c. pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas satuan kerja;
 - d. evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan penyusunan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol;
 - e. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
 - i. Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
 - j. Melaksanakan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - k. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - m. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - n. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 4

- (1) Seksi Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Idiologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data penyusunan kegiatan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan ideologi wawasan kebangsaan, budaya dan agama;

- d. Menyiapkan bahan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat;
- e. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama dan kajian strategis dengan instansi terkait di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- h. Melaksanakan penanganan isu aktual dibidang ideologi, pendidikan wawasan kebangsaan, seni budaya, agama dan kemasyarakatan;
- i. Menyiapkan bahan pembentukan dan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan di daerah;
- j. Melakukan pengawasan, pembinaan serta melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan pada lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan dilingkungan pemerintahan;
- k. Menyiapkan bahan, menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sesuai bidang tugasnya;
- l. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Pasal 5

- (1) Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang ketahanan sosial dan ekonomi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data penyusunan kegiatan ketahanan sosial dan ekonomi serta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan sosial dan ekonomi;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah dibidang ketahanan sosial dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ekonomi, sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiskal, moneter, lembaga usaha ekonomi dan ormas dibidang ekonomi;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas ketahanan ekonomi masyarakat;
- g. Melakukan koordinasi pemantauan dan mencegah penimbunan barang kebutuhan pokok;
- h. Merencanakan kegiatan sosialisasi pencegahan praktek perjudian, kenakalan remaja, aksi premanisme, pornografi, prostitusi, penyalahgunaan miras, obat-obatan terlarang, peredaran uang palsu, penyelundupan, perdagangan manusia dan kejahatan terhadap anak;
- i. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang rencana kegiatan rekonsiliasi pasca konflik sosial dan ekonomi;
- j. Melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan serta melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan pada lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha;
- k. Menyiapkan bahan, menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sesuai bidang tugasnya;
- l. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Politik Dalam Negeri dan Konflik

Pasal 6

- (1) Seksi Politik Dalam Negeri dan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi Politik Dalam Negeri dan Konflik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang politik dalam negeri dan konflik.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Politik Dalam Negeri dan Konflik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Seksi Politik Dalam Negeri dan Konflik;
 - c. Melaksanakan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
 - d. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan fasilitasi penanganan penyelesaian konflik;

- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan komunitas intelijen daerah (Kominda) dalam rangka penanganan konflik;
- g. Mengkoordinasikan pengawasan, penetapan kebijakan operasional dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, bina masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan;
- h. Merencanakan pembentukan dan pembinaan agen/intelijen di kecamatan dan desa/kelurahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan organisasi partai politik;
- j. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Politik Dalam Negeri dan Konflik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Uraian tugas Jabatan Fungsional akan diatur secara tersendiri bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

- (2) Dalam pelaksanaan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung pemerintah daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh Sub Bagian menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Kantor baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 11

Dalam hal mewakili, maka apabila Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 5 November 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 November 2014

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 38.